

**PELANGGARAN TAKLIK TALAK DAN VALIDITAS
TALAK DI LUAR PENGADILAN MENURUT ENAKMEN
UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM JOHOR
TAHUN 2003**

(Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Johor)

Skripsi



Diajukan Oleh :

SITI NURINA HUDA BINTI MOHD AZAM

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

Nim : 210101125

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM
BANDA ACEH
2024 M / 1446 H**

**PELANGGARAN TAKLIK TALAK DAN VALIDITAS
TALAK DI LUAR PENGADILAN MENURUT ENAKMEN
UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM JOHOR
TAHUN 2003**

(Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Johor)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana
(S1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

SITI NURINA HUDA BINTI MOHD AZAM

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

Nim: 210101125

Dipersetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:


A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., MA., PhD.

NIP. 197111251997031002


Auli Amri, M.H.

NIP. 199005082019031016

**PELANGGARAN TAKLIK TALAK DAN VALIDITAS
TALAK DI LUAR PENGADILAN MENURUT ENAKMEN
UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM JOHOR
TAHUN 2003**

(Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Johor)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 29 November 2024
27 Jumadil-Awwal 1446 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., MA., PhD.

NIP: 197111251997031002

Sekretaris



Aulil Amri, M.H.

NIP: 199005082019031016

Penguji I



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.

NIP: 197312242000032001

Penguji II



Muhammad Husnul, S.Sv., M.H.I

NIP: 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurina Huda Binti Mohd Azam
NIM : 210101125
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 November 2024



Yang menerangkan

Siti Nurina Huda Binti Mohd Azam

ABSTRAK

Nama : Siti Nurina Huda Binti Mohd Azam
NIM : 210101125
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Pelanggaran Taklik Talak Dan Validitas Talak Di Luar Pengadilan Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor Tahun 2003 (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Johor)
Tanggal Sidang : 29 November 2024
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Hasnul Arifin Melayu, MA
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : Pelanggaran Taklik Talak, Talak Di Luar Mahkamah, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor 2003

Latar belakang masalah yang menjadi fokus adalah ketidakpastian status hukum perceraian di luar pengadilan yang akan memberi keraguan kepada istri terutama keabsahan perceraian dan hak-hak pasca perceraian. Meskipun talak di luar mahkamah masih sah dari sudut pandang agama, hal tersebut dianggap melanggar perundangan di Malaysia karena tidak melalui proses pengesahan resmi, yaitu Mahkamah Syariah. Terdapat tiga persoalan dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana prosedur pengesahan taklik talak di Mahkamah Syariah. Kedua, apa dasar perkara tentang putusannya perceraian karena taklik talak dalam memutuskan di Mahkamah Syariah. Ketiga, bagaimana analisis terhadap putusan hakim dalam perkara kasus nomor 01005-057-0273 dan 01005-057-0709 tentang cerai karena taklik talak. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif yang bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan bertempat di Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Johor, Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran taklik talak di luar mahkamah berdampak pada hak-hak perempuan. Mahkamah Syariah memiliki prosedur yang ketat untuk mengesahkan talak guna melindungi pihak perempuan dari ketidakadilan. Berdasarkan kasus nomor 01005-057-0273 dan 01005-057-0709, Mahkamah menetapkan bahwa perceraian akibat pelanggaran taklik talak sah menurut hukum syarak setelah melewati pengesahan hakim syar'i. Putusan ini memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat tentang pentingnya prosedur formal dalam perceraian. Talak di luar mahkamah dapat dianggap sah jika memenuhi syarat hukum syarak dan disahkan oleh Mahkamah Syariah. Penegakan hukum dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor Tahun 2003 bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan mencegah penyalahgunaan proses perceraian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan kurnia-Nya sehingga dengan itu penulis dapat menyiapkan tugas akhir ini, shalawat dan salam dipanjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau yang telah mengantarkan kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Pelanggaran Taklik Talak dan Validitas Talak Di Luar Pengadilan Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor Tahun 2003, (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Johor).”**

Pada kesempatan yang amat berharga dan bermakna ini, penulis dengan rasa rendah hati ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan paling utama kepada insan yang amat dirindui yaitu ayah saya Mohd Azam Bin Sulaiman dan ibu saya Norbadriah Binti Hj Salleh, tidak lupa Nur Haziqah dan Muhammad Hafizzul Rahman yang banyak mendoakan saya dan menyokong keberadaan saya untuk melanjutkan S1 di Aceh. Dengan iringan doa dari mereka yang selalu mendoakan saya sehingga mampu berada di tahap kesuksesan ini. Di samping itu, tidak lupa rakan-rakan seperjuangan saya yaitu Siti Nurfaiezah, Nur Afifah Zakri, Nur Afiffa Mahmod, Sarah Sakinah dan tidak lupa juga seluruh batch Jadzwah yang sama-sama berjuang untuk sebuah skripsi ini serta banyak memberi sokongan kepada saya. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Kemudian rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA. sebagai pembimbing I yang selalu memotivasi dan memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terima

kasih juga kepada Bapak Aulil Amri. M,H. sebagai Pembimbing II yang tidak pernah rasa letih untuk bimbingan.

2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., M.A. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, tak lupa jug Bapak Boihaqi Bin Adnan, Lc.,M.A. sebaagi Penasehat akademik dan seluruh staf yang ada di Prodi Hukum
4. Bapak dan ibu dosen pengajar dan Seluruh Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi.
5. Terima kasih untuk insan-insan yang telah menjadi tonggak utama sepanjang menyiapkan skripsi seiiring dengan nasihat, sokongan, tunjuk ajar dan doa menjadikan penulis kuat dan kekal semangat dalam menyiapkan skripsi.

Demikian pengantar yang dapat disampaikan dimana penulis sadar bahwa penulis hanyalah seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah Azza Wa'jala hingga dalam penulisan dan penyusunnya masih jauh dari kata sempurna. Akhirnya penulis berharap, bahwa dibalik ketidaksempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini ditemukan sesuatu yang dapat memberikan manfaat serta hikmah bagi penulis dan pembaca bagi seluruh mahasiswa UIN Ar-Raniry. Siiru ‘Ala Barakatillah.

Banda Aceh, September 2024

Penulis

Siti Nurina Huda Binti Mohd Azam

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ج	Ša'	Š	es (dengan titik atas)	غ	Gain	g	Ge
ح	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*žukira*

يَذْهَبُ -*yažhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...إ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...إي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud ah al-afāl*

- *raud atul afāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

الْحَجِّ - *al-ḥajj*

نُعَمَّ - *nu‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.


Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta' khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau' 
شَيْءٍ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلِ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاَهَا

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a*

ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi*

sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

- *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

- *Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَيْنَكَ مَبَارَكَةٌ

- *Lillaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

- *Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila fih al-Qur ‘ānu*

- *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unẓila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ

- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

- *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٍ

- *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

- *Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa Dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
- Lampiran 3 : Surat Resmi Balasan Permohonan Penelitian Untuk Pengambilan Data di Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Johor, Malaysia.
- Lampiran 4 : Wawancara atas talian bersama Tuan Mohd Nor Hidayat Bin Hj Ahmad, Tuan Hakim Syar'i Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Johor, Malaysia.
- Lampiran 5 : Bukti Lampiran Kasus Daripada Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Johor, Malaysia Melalui Email.
- Lampiran 6 : Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor No. 17 Tahun 2003



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBARAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Teknis Analisis Data	11
6. Pedoman Penulisan.....	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA TEORI TALAK DAN TAKLIK TALAK	
A. Konsep Talak Dalam Hukum Islam.....	13
B. Talak Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor	23

C. Taklik Talak Menurut Hukum Islam.....	34
D. Taklik Talak Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor	39

BAB TIGA TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN TAKLIK TALAK DAN VALIDITAS TALAK DI LUAR MAHKAMAH RENDAH SYARIAH JOHOR, MALAYSIA

A. Struktur Mahkamah Syariah Johor, Malaysia	43
B. Prosedur pengesahan taklik talak di Mahkamah Syariah	44
C. Dasar perkara tentang putusannya perceraian karena taklik talak dalam memutuskan di Mahkamah Syariah.....	48
D. Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Kasus nomor 01005-057-0273 dan 01005-057-0709 tentang Cerai Karena Taklik Talak	54

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA 65

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 68

DAFTAR LAMPIRAN 69

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa kini, permasalahan dalam keluarga Islam seperti talak di luar mahkamah memerlukan perhatian yang sangat serius. Talak merupakan suatu perkara yang terkandung dalam sistem perkawinan. Apabila terjadi permasalahan yang sangat berat dalam rumah tangga lafaz talak menjadi solusi terakhir untuk mengakhiri perkawinan. Allah Swt telah memerintahkan berdasarkan beberapa firmanNya dalam Alquran bahwa suatu perceraian itu membawa kepada kemudharatan karena akan memberi dampak terhadap masa depan anak-anak jika tidak dilindungi pasca perceraian. Sebagaimana firman Allah Swt:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ بِمَا مَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَشْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang boleh dirujuk kembali itu hanya) dua kali. Sesudah itu bolehlah ia (rujuk dan) memegang terus (istrinya itu) dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan (menceraikannya) dengan cara yang baik.” (QS. Al-Baqarah [2] :229).

Perceraian yang dilafazkan secara baik adalah tidak melakukan kekerasan terhadap istri maupun keluarga. Suami hendaklah melaksanakan tanggung jawab apabila terjadi perceraian misalnya memberi nafkah *'iddah*, mut'ah dan hak asuh anak. Segala pengurusan pasca perceraian yang harus diselesaikan dengan bijaksana. Jika seorang suami menceraikan istrinya tanpa alasan yang jelas, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah karena perkawinan dalam Islam adalah sebagian daripada nikmat Allah Swt.

Salah satu bentuk perceraian yang sering menjadi sorotan adalah pelanggaran taklik talak, yaitu ketika suami melanggar syarat atau janji yang diucapkan setelah akad nikah. Taklik talak biasanya menjadi mekanisme perlindungan hak-hak istri, tetapi pelanggarannya sering kali menimbulkan konflik hukum, khususnya dalam kasus talak di luar mahkamah. Hal ini juga berkaitan dengan kewajiban pembayaran 'iwadh, yakni kompensasi kepada istri atas pelanggaran tersebut. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran taklik talak yang tidak disertai dengan pelaporan resmi ke Mahkamah Syariah kerap mengabaikan hak istri atas 'iwadh, sehingga menciptakan ketidakadilan dan kesulitan dalam perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Selain itu, setiap pengajuan dan permohonan talak harus melalui jalur resmi yaitu mahkamah syariah karena undang-undang hanya mengesahkan dan mengakui perceraian di hadapan mahkamah. Perkara ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Keluarga Islam untuk menjaga kemaslahatan umum berdasarkan siyasah syar'iyah. Talak merupakan salah satu bentuk pembubaran perkawinan dalam Islam yang diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam Johor.

Terdapat beberapa jenis perceraian yang diatur oleh Mahkamah Syariah menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor 2003, yaitu Pasal 47 tentang perceraian dengan talak atau dengan perintah mahkamah, Pasal 49 tentang perceraian khulu' atau tebus talak, Pasal 50 tentang perceraian berdasarkan taklik atau janji, Pasal 51 mengenai perceraian dengan li'an, Pasal 53 tentang perceraian secara fasakh, dan Pasal 57 tentang pendaftaran perceraian di luar Mahkamah. Pengaturan talak di Mahkamah Syariah dapat dilihat dalam Pasal 55. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa permohonan perceraian kepada Mahkamah oleh suami atau istri yang ingin berpisah harus mengajukan permohonan cerai dengan syarat yang ditetapkan, disertai dengan pengakuan mengenai perceraian. Selain itu, Pasal 57 mengatur tentang perceraian di luar pengadilan tanpa persetujuan Mahkamah. Dalam Pasal 125 menyatakan bahwa

“Jika seseorang suami menceraikan istrinya dengan melafazkan talak dengan bentuk apa saja di luar pengadilan tanpa pengakuan pengadilan maka suami itu dikenakan sanksi dengan tidak melebihi satu ribu ringgit (RM 1,000) atau (Rp 3,000,000) atau pidana tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya”.¹

Secara umum, ketika terjadi perselisihan yang melampaui batas, suami akan melafazkan talak terhadap istrinya. Meskipun aturan undang-undang telah diatur, talak di luar mahkamah sering kali terjadi. Keadaan semacam ini menjadi sulit bagi istri yang ingin membuktikan perceraian di mahkamah, terutama jika suami tidak memberikan kerjasama.²

Menurut Enakmen Nomor 17 Undang-Undang Keluarga Islam Johor (EUUKIJ) Tahun 2003, perceraian di luar mahkamah memerlukan pernyataan kedua-dua lafaz cerai secara *sharih* (jelas) atau *kinayah* (sindiran) sementara lafaz di luar mahkamah perlu kepada keputusan dan pengesahan hakim syar’i. Menurut Pasal 57 tentang pendaftaran perceraian di luar mahkamah, dijelaskan bahwa “apabila seseorang telah menceraikan istrinya dengan lafaz talak di luar mahkamah tanpa keizinan mahkamah, diberi waktu dalam masa tujuh hari talak dilafazkan dan melaporkan lafaz itu kepada mahkamah”.

Jika mahkamah mendapati bahwa talak yang telah dilafazkan adalah sah mengikut hukum syarak, maka pengadilan hendaklah merujuk kepada Pasal 125 yaitu:³

1. Membuat perintah membenarkan perceraian dengan talak;
2. Mencatat perceraian itu; dan
3. Menghantar salinan catatan kepada pendaftar yang berkenaan dan kepada

¹Negeri Johor, *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor*, cet. April 2024, (Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn Bhd, 2024), hlm. 53.

²Mohd Naim Hj Mokhtar, *Talak: Konsep dan Pelaksanaan di Mahkamah Syariah*, Jabatan Undang-Undang Islam, Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa, (Kuala Lumpur: Dewan Pustaka, 2003), hlm. 140.

³Negeri Johor, *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor*, cet. April 2024, (Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn Bhd, 2024), hlm. 53.

ketua pendaftar bagi pendaftaran.

Keabsahan talak di luar mahkamah syariah dan pembuktian dimulainya masa `iddah bagi istri yang ditalak, baik di luar maupun di dalam mahkamah, perlu diperjelas. Lafaz taklik oleh suami termasuk dalam Pengesahan Lafaz Cerai atau Pendaftaran Cerai Luar Mahkamah. Berdasarkan dari kasus nomor 01005-057-0273 bahwa kasus perceraian taklik terjadi apabila tuntutan dari pihak penggugat yang memohon kasus diputuskan mengikut kronologi yang telah diberikan kepada pihak mahkamah. Penggugat memohon pengajuan tuntutan cerai karena ditinggalkan selama lima bulan. Setelah mahkamah menyelidiki pengajuan tersebut, mahkamah memutuskan bahwa kasus yang diajukan oleh penggugat memiliki ciri-ciri yang memungkinkan mahkamah untuk mengesahkan perceraian tersebut dengan talak di luar mahkamah.

Oleh itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai perceraian yang terjadi di Mahkamah Rendah Syariah Johor, sehingga permasalahan ini dikaji dengan judul: **“PELANGGARAN TAKLIK TALAK DAN VALIDITAS TALAK DI LUAR PENGADILAN MENURUT ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM JOHOR TAHUN 2003”**.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada pembahasan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu didalami dan dianalisis lebih lanjut. Berikut adalah rumusan masalah yang diajukan: - R A N I R Y

1. Bagaimana prosedur pengesahan taklik talak di Mahkamah Syariah?
2. Apa dasar perkara tentang putusnya perceraian karena taklik talak dalam memutuskan di Mahkamah Syariah?
3. Bagaimana analisis terhadap putusan hakim dalam perkara kasus nomor 01005-057-0273 dan 01005-057-0709 tentang cerai karena taklik talak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan talak yang dilaksanakan di Mahkamah Syariah Johor, berdasarkan Undang-Undang Keluarga Islam Johor. Mengacu kepada rumusan masalah tersebut di awal, maka penelitian dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi prosedur pengesahan taklik talak di Mahkamah Syariah.
2. Untuk menjelaskan dasar perkara tentang putusannya perceraian karena taklik talak dalam memutuskan di Mahkamah Syariah.
3. Untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara nomor 01005-057-0273 tentang cerai karena taklik talak.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah untuk memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan sebagaimana yang di uraikan diatas, maka dalam penelitian ini akan menelaah pustaka untuk membantu dan mendukung penelitian agar memperoleh hasil yang maksimal. Di samping itu, penyusunan dilakukan bagi penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan permasalahan yang sedang diteliti.

Pertama, menurut artikel Fahmi Basyar, yaitu “Prosedur Pencatatan Perkawinan dan Perceraian di negara Indonesia dan Malaysia Perspektif Hukum Islam”. Prosedur pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Sementara itu, mengenai keabsahan suatu perkawinan di Malaysia, keabsahan perkawinan bergantung pada kecukupan syarat perkawinan sesuai syara' sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11, yang menyatakan: "Suatu perkawinan adalah tidak sah kecuali jika semua syarat yang diperlukan menurut hukum syarak telah dipenuhi”.

Kedua, menurut artikel Rukiah M. Ali dan Siti Maimunah Binti Mohd Rijal, yaitu “Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak di Luar Mahkamah Rendah Syariah”. Talak dihadapan Mahkamah Negeri Selangor diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003. Pengaturan dan pembubaran talak dijelaskan dalam Pasal 47. Setiap pengajuan permohonan perceraian ke pengadilan, di mana suami atau istri yang ingin bercerai harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, disertai dengan pernyataan tentang perceraian.

Ada dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor. Pertama, meskipun Enakmen Hukum Keluarga Islam Negeri Selangor telah mengatur perceraian di luar mahkamah secara rinci dan jelas, masih kurangnya sosialisasi aturan ini di kalangan masyarakat menyebabkan penerapan sanksi atas kasus talak di luar mahkamah menjadi solusi hukumnya. Kedua, adanya kasus talak di luar mahkamah mengharuskan penerapan kebijakan hukum berupa penjatuhan sanksi hukum bagi pelakunya.⁴

Ketiga, menurut artikel Ahmad Hariri Mohd Saad dan Raihanah Hj Azahari, yaitu “Pengukuhan Institusi Keluarga Melalui Kawalan Terhadap Perceraian: Analisis Literatur”. Perceraian adalah berpunca daripada konflik, pengabaian tanggungjawab, penderaan dan penganiayaan. Kajian-kajian ini dilakukan bagi menilai prosedur undang-undang bagi setiap bentuk perceraian serta kaidah penyelesaian menurut syarak.⁵ Hal ini lebih memfokuskan kepada bentuk-bentuk pembubaran perkawinan dengan pelaksanaan undang-undang yang lebih baik

⁴Rukiah M. Ali, dan Siti Maimunah Binti Mohd Rijal, “Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak di Luar Mahkamah Rendah Syariah”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 3, No. 1, April 2018, hlm.75.

⁵Ahmad Hariri Mohd Saad, dan Raihanah Hj Azhari, “Pengukuhan Institusi Keluarga Melalui Kawalan Terhadap Perceraian: Analisis Literatur”, *Jurnal Fiqh*, Vol. 11, Desember 2014, hlm. 183.

dalam menangani masalah berbangkit seperti penghakiman dan prosedur perbicaraan dalam proses perceraian.

Keempat, menurut artikel Novianti, yaitu “Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm: Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh”. Impotensi tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk fasakh menurut Ibnu Hazm, karena penyakit bukanlah dasar untuk memutuskan perkawinan.⁶ Fasakh terjadi keinginan suami, sedangkan talak adalah hak mutlak suami untuk menceraikan istri.

Kelima, berdasarkan dari penelitian sebuah artikel yaitu “Status Penjatuhan Talak di Luar Mahkamah: Analisis terhadap Enakmen Keluarga Islam Perak 2024 dan Pandangan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Gerik, Perak Malaysia”. Menurut Pasal 57 (3) talak dianggap sah jika sesuai hukum syarak dan mahkamah akan mengesahkan, mencatat, serta mengirim salinan catatan untuk pendaftaran. Namun, talak di luar mahkamah tetap dinyatakan tidak sah karena harus disahkan di hadapan mahkamah.⁷

Keenam, menurut skripsi Habibah Binti Haji Abdullah, “Pengaturan Talak di Mahkamah Syariah” dapat dilihat dilihat pada Pasal 47. Dalam Pasal 49 (1), Enakmen tersebut menjelaskan tentang permohonan untuk perceraian kepada mahkamah, “bagi suami istri yang ingin bercerai harus terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk bercerai kepada mahkamah berdasarkan syarat yang ditetapkan, disertai dengan suatu pengakuan mengenai perceraian”.⁸

⁶Novianti, “Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm: Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna”, *Jurnal El-Hadhanah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2021, hlm. 115-117.

⁷Gamal Achyar, dan Wan Nurul Husna Binti Wan Mohd Husni, “Status Penjatuhan Talak di Luar Mahkamah: Analisis Terhadap Enakmen Keluarga Islam Perak 2004 dan Pandangan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Gerik, Perak Malaysia”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 32-34.

⁸Habibah Binti Hj Abdullah, “Tatacara Talak Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perak Dalam Persepsi Hukum Islam”, (Skripsi), Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, hlm. 10.

Ketujuh, menurut skripsi Nor Aizza Bt Zulkifli, “Efektivitas Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu Tahun 2017 Tentang Perceraian di Luar Mahkamah (Studi Kasus Pada Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu)”⁹ Perceraian diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 Bagian V Pembubaran perkawinan. Aspek emosional seseorang mempengaruhi kehidupan, jika tidak dijaga dan dilindungi dengan maka sebuah perkawinan itu akan hancur.

Berdasarkan skripsi dan artikel di atas, perbedaan utama terletak pada fokus keabsahan talak di luar mahkamah, objek penelitian, dan pengaruh lingkungan terhadap kehidupan, pola pikir masyarakat, serta pandangan hakim dalam memutuskan kasus talak. Menjadi sudut pandang yang utama bahwa peneliti akan mengkaji talak di luar mahkamah menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor 2003.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan untuk memberikan pemahaman. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran Taklik Talak

Perceraian yang berlaku saat suami melanggar syarat yang telah dilafazkan setelah akad nikah dan lafaz tersebut mencakup kepada aturan dalam surat nikah.

2. Validitas Talak Di Luar Pengadilan

Keabsahan status perceraian atau penerimaan talak yang dilafazkan oleh suami di luar prosiding rasmi Mahkamah Syariah, sama ada dari segi hukum syarak atau undang-undang perundangan yang dikuatkuasakan.

⁹ Nor Aizza Bt Zulkifli, “Efektivitas Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu Tahun 2017 Tentang Perceraian Diluar Mahkamah (Studi Kasus Pada Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu)”, (Skripsi), Fakultas Syariah, UIN Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm.30.

3. Undang-Undang Islam Johor

Undang-undang Johor No. 17 Tahun 2003 mengenai Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003 adalah Enakmen yang menyelaraskan dan memfokuskan peruntukan undang-undang keluarga Islam mengenai perkawinan, perceraian, hak hadhanah, waris dan tentang pengurusan keluarga Islam di Johor, Malaysia.

4. Enakmen

Enakmen merupakan undang-undang yang diperbuat oleh badan perundangan negeri dikenali sebagai Dewan Undangan Negeri bagi semua negeri di Malaysia kecuali Sarawak. Setiap negeri telah meluluskan enakmen masing-masing dengan kandungan dan komposisi yang berbeda-beda. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor ini dilaksanakan bagi semua orang Islam yang tinggal dalam Negeri Johor dan bagi semua orang Islam yang bermastautin dalam Negeri Johor tetapi tinggal di luar negeri itu.¹⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Karena menggunakan pendekatan kualitatif maka pengolahan data akan dilakukan dengan tahapan yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini akan dilakukan di lokasi yang akan disesuaikan dengan narasumber.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan kaidah utama dalam penyempurnaan penelitian ini. Ia digunakan untuk mempelajari secara intensif terkait interaksi lingkungan, posisi,

¹⁰Syariah.johor.gov.my, *Portal Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor*. Diakses melalui situs: <https://syariah.johor.gov.my/profil-jabatan/maklumat-jabatan>, tanggal 1 Juni 2024.

dan situasi lapangan suatu unit penelitian di Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Johor, Malaysia serta untuk mendapatkan data dan maklumat langsung dari pegawai mahkamah tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus terhadap penelitian yang dilakukan dan pendekatan konspetual yakni mengkaji pandangan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.¹¹

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu: data pokok atau bahan utama dari penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait dengan objek penelitian.¹² Data yang dikumpulkan melalui wawancara yang terkait dengan Talak Di Luar Pengadilan Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor Tahun 2003. Seterusnya, rujukan dari berbagai bentuk literatur yang ada berkaitan relevansinya dengan objek penelitian. Data kepustakaan terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, artikel dan literasi lain yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diartikan sebagai cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk menjelaskan klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Oleh itu, data penelitian dibagi ke dalam sumber data,

¹¹Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. III, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 300.

¹²Sarjono Soekanto dan Sri Mamudiji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 29.

yaitu data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung di Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Johor. Hal yang akan diobservasikan adalah perkara talak di luar mahkamah yang berlaku di mahkamah tersebut.
- b. Wawancara merupakan teknik yang dilakukan secara bertanya bagi menanyakan pertanyaan yang dipandang secara relevan dengan kajian penelitian. Melalui proses pertanyaan dengan Hakim Syar'i Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Johor peneliti mendapat hasil dan memperoleh informasi melalui pertanyaan yang ditanyakan tentang Talak Di Luar Pengadilan Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor Tahun 2003.
- c. Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis dan kasus-kasus yang melahirkan suatu keputusan mahkamah mengenai Talak Di Luar Pengadilan Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor Tahun 2003 serta dokumen-dokumen lain yang mendukung permasalahan yang ada.

5. Teknis Analisis Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan menggambarkan, menganalisa, mentafsirkan dan menguraikan data sebagaimana yang ada sehingga menjadi suatu karya tulis yang rapi dan utuh. Melalui metode deskriptif, dapat diketahui bahwa Talak Di Luar Pengadilan Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor Tahun 2003 secara rinci. Talak Di Luar Pengadilan Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor Tahun 2003 dibahas dan dianalisa berdasarkan teori serta fakta yang ada untuk kemudian dicari jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Islamiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, edisi revisi tahun 2019. Selain itu, dalam skripsi ini merujuk kepada semua kutipan ayat dan terjemahan dari Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2022.¹³

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, bagi mendapatkan penjelasan yang mendalam dan terperinci, maka disini akan dibagi kepada empat bab. Dalam setiap bab memiliki penjelasannya.

Bab satu, membahas tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang talak secara teori dalam hukum Islam dan Undang-undang Keluarga Islam. Dasar hukum talak, jenis-jenis hukum talak, rukun dan syarat talak, taklik talak menurut hukum Islam serta kajian Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor dan hukum Islam mengenai taklik talak.

Bab tiga membahas tentang kronologi kasus nomor 01005-057-0273 serta analisa hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor Tahun 2003 terhadap putusan kasus.

Bab empat merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dari bab yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan terdapat juga pembahasan saran-saran dari penulis dengan harapan karya yang ditulis dapat membantu dan memberikan manfaat terhadap diri penulis dan orang lain juga.

¹³ Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, "*Qur'an Kemenag*". Diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/>, tanggal 12 Mei 2024.